

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT WOOD WORD KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com / equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang IZIN : PT WOOD WORD
Nomor SK IUI : No. 2781/1/IP/PMA/2014
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 5.000 Pcs/Tahun setara dengan 1.300 M³/Tahun
Alamat : Desa Bawu RT 07 RW 02, Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **06 s.d. 08 Februari 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT WOOD WORD DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. **108/EQC-VLK/I/2015** MENJADI NO. **108.1/EQC-VLK/III/2017** YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 25 JANUARI 2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 08 Maret 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 008/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI
PT WOOD WORLD DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NO. 2781/1/IP/PMA/2014 TANGGAL 3 OKTOBER 2014
KAPASITAS PRODUKSI 5.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 1.300 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT WOOD WORLD** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 020/EQI-F090 tanggal 01 Maret 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 020/EQI-F037 tanggal 01 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 132.2/EQI-F039 tanggal 01 Maret 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 132.2 tanggal 01 Maret 2017 menunjukkan **PT WOOD WORLD** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT WOOD WORLD** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 134/EQI-KEP.Cert/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 127/EQI-F065/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT WOOD WORLD DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 2781/1/IP/PMA/2014 TANGGAL 3 OKTOBER 2014 KAPASITAS PRODUKSI 5.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 1.300 M³/TAHUN.

PERTAMA : **PT WOOD WORLD** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 108/EQC-VLK/I/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 108/EQC-VLK/I/2015 menjadi Nomor : 108.1/EQC-VLK/III/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUHU : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Maret 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT WOOD WORLD, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 108.1/EQC-VLK/III/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT WOOD WORLD

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: No. 2781/1/IP/PMA/2014
TANGGAL	: 03 Oktober 2014
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Furniture dari Kayu
LUAS/KAPASITAS	: 5.000 Pcs/Tahun setara dengan 1.300 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Desa Bawu RT. 07 RW. 02, Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah
	Telp./Fax : (0291) 4298029

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 26 JANUARI 2015
TANGGAL REVISI : 01 MARET 2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 JANUARI 2021

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
 - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
 - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
 - g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Wahyudi Priambodo, A.Md (Auditor)
 - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti, S.Hut
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan. : PT Wood World
 - b. Nomor & Tanggal SK : 2781/1/IP/PMA/2014, tertanggal 03 Oktober 2014
 - c. Luas dan Lokasi : 5.000 Pcs /Tahun setara 1.300 M³/tahun
 - d. Alamat kantor. : - Desa Bawu, RT 7/2, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
 - e. Nomor telepon Nomor Fax : (0291) 4298029
E-mail : -
 - f. Pengurus :
Direktur : Parambath Kandy Riyas Parvees
Komisaris : Yuliana

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 Februari 2017, di ruang rapat P T Wood World, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Wood World, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 6 - 8 Februari 2017 Kantor di ruang rapat PT Wood World Jepara . Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi, serta ke pemasok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 8 Februari 2017, di ruang rapat PT Wood World, Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Wood World atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 1 Maret 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee memiliki Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Kiagus Daud, S.H,Mkn. Nomor 47 tanggal 28 Mei 2013, dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-30106.AH.01.01.Tahun2013 tanggal 4 Juni 2013. Dan Akta perubahan Nomor 92 tanggal 30 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Ny. Ernawati, SH berkaitan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Wood World. Telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor : AHU-0015260.AH.01.11. Tahun 2015 Tanggal 4 Februari 2015
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, auditee adalah perusahaan PMA, dimana izin usaha perdagangannya merupakan satu kesatuan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dengan Nomor : 2781/1/IP/PMA/2014 tanggal 03 Oktober 2014. Bidang usaha industri furniture dari kayu. Dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Izin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/094/2014 tanggal 8 April 2014. Berlaku sampai tanggal 7 April 2019 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100396 tanggal 15 Juli 2013. Berlaku sampai tanggal 14 Juli 2018 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen perpajakan, Auditee telah memiliki NPWP dengan Nomor : 31.795.535.9-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-0003772ER/WPJ.10/KP.1303/2013, serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : S-1857PKP/WPJ.10/KP.1303/2015 pada tanggal 14 September 2015. Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang

		berlaku dan telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/160 tanggal 4 April 2014. Auditee juga telah membuat upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan menyampaikan laporannya ke instansi terkait.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee yaitu berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dengan Nomor : 2781/1/IP/PMA/2014 tanggal 03 Oktober 2014. Bidang usaha berupa industri furniture dari kayu dengan kapasitas 5.000 Pcs setara 1.300 M3/Tahun. Auditee juga telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan periode Laporan Triwulan I sampai dengan IV Tahun 2016. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan jenis usaha yang diizinkan.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importer kayu dan produk kayu dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importer kayu dan produk kayu dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

<p>13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pembelian bahan baku yang diterima oleh auditee periode Februari 2016 – Januari 2017, telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa perjanjian jual beli dan Purchase Order (PO) serta Payment Voucher sebagai Bukti Pembayaran.</p>
<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku baik kayu gergajian maupun furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota serta dokumen SKSHHK dan Nota Angkutan yang menunjukkan asal usul bahan baku.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku yang diterima Auditee, seluruhnya penerimaan selama periode Bulan Februari 2016 – Januari 2017, telah didukung dokumen angkutan kayu berupa Nota dan Surat Jalan serta dokumen asal usul bahan baku berupa SKSHHK dan Nota Angkutan. Seluruh jumlah yang tercantum dalam dokumen angkutan terdapat kesesuaian dengan jumlah penerimaan bahan baku pada laporan mutasi kayu untuk periode yang sama.</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan</p>
<p>19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee menerima bahan baku kayu gergajian dari industri primer yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S – LK). Sedangkan furniture setengah jadi dari pengrajin disertai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), dimana selama periode audit bulan Februari 2016 – Januari 2017 telah dilengkapi dengan 14 (empat belas) dokumen DKP. Untuk pemasok yang belum memiliki SLK, Auditee memiliki prosedur kerja verifikasi pemasok yang menerbitkan DKP dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab memeriksa DKP dan telah beserta laporan hasil pengecekan pemasok yang menerbitkan DKP serta laporan pelaksanaan pemeriksaan DKP.</p>
<p>20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk</p>	<p><i>Not</i></p>	<p>Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa sebagian pemasok telah ber-</p>

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Applicable	SLK dan yang belum ber-SLK telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai industry primer, sehingga tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
25. Verifier 2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik seperti yang tertuang dalam Prosedur Proses Produksi yang dimiliki oleh auditee.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data laporan produksi selama periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Dan besaran nilai rendemen sebesar 63,66 % masuk didalam range standar rendemen, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dengan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jenis produk yang

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		diproduksi oleh auditee berupa furniture dari kayu, sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Dan hasil produksi furniture selama Februari 2016 sampai Januari 2017 masih dibawah kapasitas izin yang diizinkan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan Laporan Mutasi auditee, terdapat kesesuaian antara Laporan Mutasi dan dokumen pendukungnya. Dan terdapat kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pemakaian baik bahan baku maupun produk jadi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjualan lokal, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualan (ekspor) dalam periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, jenis produk

		yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produksi yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, baik pengolahan maupun proses finishing.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 14 (empat belas) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, telah dilengkapi dokumen Packing List sebanyak 14 (empat belas) set sesuai jumlah PEB. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, telah dilengkapi dokumen Invoice sebanyak 14 (empat belas) set sesuai jumlah PEB. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB dan Bill of Lading).
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor auditee selama periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, telah dilengkapi dokumen Bill of Lading sebanyak 14 (empat belas) set sesuai jumlah PEB. Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB dan Invoice).
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, telah menggunakan dokumen V-Legal sebanyak 13 lembar. Satu kegiatan ekspor pada bulan Februari 2016 tidak menggunakan dokumen V-legal sesuai Permendag No 66/M-DAG/PER/8/2015. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Produk yang dihasilkan auditee tidak termasuk produk yang wajib dilakukan Verifikasi Teknis, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar.

<p>49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari jenis Mahoni (<i>Swietenia mahagony</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendic I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</p>		
<p>50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee selaku pemegang sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 108/EQC-VLK/I/2015 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal dengan identitas 108 – LVLK – 006 - IDN, pada kemasan dengan ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.</p>
<p>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</p>		
<p>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan telah memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.</p>
<p>52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Sebagai implementasi K3, Auditee telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan, meliputi APAR yang masih berfungsi baik sesuai tanggal kadaluarsa, menyediakan APD bagi pekerja dengan jenis dan jumlah telah sesuai dengan kebutuhan, perlengkapan P3K, jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu-rambu K3.</p>
<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja. Selama periode Februari 2016 – Januari 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja sehingga dilaporkan nihil. Auditee telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan membuat prosedur K3, memasang rambu-rambu K3 dan menunjuk penanggung jawab K3.</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dokumen Peraturan Perusahaan perpanjangan yang dimiliki auditee sedang dalam proses pengesahan, dengan bukti tanda terima dokumen yang ditanda</p>

pekerja.		tangani petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tanggal 1 Maret 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam proses produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, usia termuda adalah 20 tahun atau kelahiran tahun 1996.